

**PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT
DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WILLIAM MUTAQIN GINTING
NPM. 1606200285



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 15.10 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WILLIAM MUTAQIN GINTING
NPM : 1606200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DI PASAR MODAL.

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WILLIAM MUTAQIN GINTING
NPM : 1606200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DI PASAR MODAL

PENDAFTARAN : 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 1979112000031001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WILLIAM MUTAQIN GINTING
NPM : 1606200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WALI AMANAT DI PASAR MODAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 1979112000031001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : William Mutaqin Ginting
NPM : 1606200285
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Perdata
Judul : **PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT
DI PASAR MODAL.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 November 2020

Saya yang menyatakan



WILLIAM MUTAQIN GINTING

ABSTRAK

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DI PASAR MODAL

WILLIAM MUTAQIN GINTING
NPM. 1606200285

Salah satu pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi adalah Wali Amanat. Keberadaan pasar modal tentu tidak dapat terpisahkan dari peran Wali Amanat dan kontrak perwalianamanatan, khususnya dalam rangka penerbitan obligasi, perannya amat krusial bagi terciptanya perlindungan hukum bagi pemegang obligasi. Wali Amanat adalah perwakilan untuk kepentingan pemodal. Oleh karena itu, jasa wali amanat diperlukan pada saat penerbitan obligasi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian perwalianamanatan di Indonesia, bagaimana peran dan tanggungjawab waliamanat dalam transaksi efek bersifat hutang dipasar modal, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dari aspek perjanjian perwalianamanatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian perwalianamanatan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat yang mengikat terhadap investor pemegang obligasi. Peran dan tanggungjawab waliamanat dalam transaksi efek bersifat hutang dipasar modal tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai mewakili Pemegang Obligasi. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur tugas dan kewajiban Wali Amanat secara garis besar, dengan diberlakukannya Peraturan VI.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang, bahwa tugas-tugas yang menjadi kewajiban Waliamanat menjadi lebih terinci yaitu menjadi 3 tahap, diantaranya sebelum, saat dan sesudah Penandatanganan Kontrak Perwalianamanatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dari aspek perjanjian perwalianamanatan terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan repressif.

Kata Kunci: Perjanjian, Perwalianamanatan, Pasar Modal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat di Pasar Modal”**.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda kandung penulis sekaligus ayahanda tersayang **Alm. Iskandar Ginting** dan Ibunda tersayang **Juliati Panyalai**, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, yang juga telah membawa penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani penulis baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan

izin Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang penulis rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal Riza, S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

6. Kepada kakak dan abang kandung saya yang bernama Rizky Syafitri Ginting, Reza Agung Ginting, dan Wahyu Surya Jaya Ginting yang tidak pernah bosan memberi semangat serta motivasi dan membantu saya semasa kuliah dari semester 1 hingga sekarang.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati penulis dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini serta teman yang setia membantu penulis yaitu sahabat penulis Yaser Harahap, Fahrul Hanafi, Reza Salas Zora, Rifky Dalimunthe yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada para senior penulis yang telah memberi semangat serta pengalamannya dalam pengerjaan skripsi mereka sehingga saya terbantu untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Abangda Hendi Setiawan dan Abel Zokonia yang membantu penulis tanpa lelah untuk menjadi tempat sharing soal skripsi.
9. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk

dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semuanya tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. *Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, WassalamualaikumWr. Wb.*

Medan, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	13
B. Pengertian Wali Amanat	19
C. Pengertian Pasar Modal.....	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Perwaliamanatan Di Indonesia.....	28
B. Peran Dan Tanggungjawab Waliamanat Dalam Transaksi Efek Bersifat Hutang Dipasar Modal.....	40
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Dari Aspek Perjanjian Perwaliamanatan	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam usaha menjamin kesinambungan pembangunan nasional, adalah bagaimana mengumpulkan modal atau dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu, diupayakan penggalian sumber dana melalui berbagai bidang, misalnya melalui pasar modal di mana perusahaan dapat memperoleh tambahan modal guna pengembangan usahanya, dan masyarakat dapat menginvestasikan dananya melalui pemilikan efek perusahaan.

Perkembangan laju ekonomi dan pasar modal saat ini berjalan sangat pesat, dan saat bersamaan pasar modal Indonesia dituntut untuk bersaing dengan pasar modal lain. Pasar modal, adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal dan utang. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan.

Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut.

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara konvensional. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) dapat memperoleh kredit dari bank. Namun ada keterbatasan bank untuk menyalurkan kredit, karena bank-bank memiliki keterkaitan dengan otoritas moneter yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas moneter.¹

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Jika pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga). Pasar Modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan

¹ M. Paulus Situmorang. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 9.

obligasi atau efek-efek pada umumnya.² Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi terdapat kata “obligasi” pada Pasal 1 butir 5, Penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1), dimana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek. Ketentuan yang lebih jelas terdapat pada penjelasan Pasal 51 ayat (4), dimana dikatakan bahwa Obligasi sebagai contoh Efek yang bersifat utang jangka panjang.

Dalam melakukan penerbitan suatu obligasi, tidak terlepas dari beberapa pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi, antara lain:

1. Emiten. Emiten merupakan suatu perusahaan yang menjadi pemeran utama yang bermaksud menerbitkan suatu obligasi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal, mendefinisikan Emiten sebagai berikut: “Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum”.³
2. Penjamin Emisi Efek. Pasal 1 angka 17 Undang-undang Pasar Modal memberikan definisi sebagai berikut: “Penjamin emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual”.⁴ Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal/investor.

² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, halaman 174.

⁴ *Ibid.*, halaman 179.

3. Wali Amanat. Wali amanat adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit yang peranannya sangat diperlukan dalam emisi obligasi dan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).⁵
4. Investor atau Pemodal. Investor atau Pemodal adalah masyarakat baik perorangan yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten.⁶
5. Penanggung. Untuk memperkuat kepercayaan kepada emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung.⁷
6. Lembaga Kliring. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek.
7. Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.⁸
8. Lembaga Profesi Pasar Modal dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal melibatkan pula profesi-profesi sebagai penunjang pasar modal, yaitu Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, dan Perusahaan Penilai.⁹

Salah satu pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi adalah Wali Amanat. Keberadaan pasar modal tentu tidak dapat terpisahkan dari peran Wali Amanat dan kontrak perwaliamanatan, khususnya dalam rangka penerbitan

⁵ M. Paulus Situmorang. *Op. Cit.*, halaman 39.

⁶ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Op. Cit.*, halaman 25.

⁷ *Ibid.*, halaman 28.

⁸ M. Paulus Situmorang. *Op. Cit.*, halaman 34.

⁹ *Ibid.*, halaman 40.

obligasi, perannya amat krusial bagi terciptanya perlindungan hukum bagi pemegang obligasi. Wali Amanat adalah perwakilan untuk kepentingan pemodal. Oleh karena itu, jasa wali amanat diperlukan pada saat penerbitan obligasi.¹⁰ Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi emiten setelah dinyatakan efektif pendaftarannya dan kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi yang berbentuk laporan berkala dan kejadian.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah”. Memuat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakana bahwa “Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan para pihak untuk membuat sebuah Perjanjian Wali Amanat (PWA). Pasal 52 tersebut juga akan diperkuat dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang ada di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa isi dari Perjanjian Wali Amanat tersebut berlaku dan isinya mengikat layaknya Undang-Undang kepada para pihak di dalamnya. Maka dari itu posisi dan kedudukan Perjanjian Wali Amanat menjadi jelas, bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh para pihak (Sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995), memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320

¹⁰ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 154.

KUHPer) dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPer).

Kedudukan Perjanjian Wali Amanat dalam hal ini menjadi sumber hukum yang utama, dalam konteks adanya lembaga wali amanat di dalam proses penerbitan surat utang, karena hal tersebut didukung dan bahkan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dalam perjanjian perwaliamanatan perlu mendapat kajian khusus, sehingga kedudukan wali amanat terlindungi dari segala aspek yang kemungkinan merugikannya dalam kegiatan pasar modal.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil dan merumuskan judul terkait: **“PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DI PASAR MODAL”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian perwaliamanatan di Indonesia?
- b. Bagaimana peran dan tanggungjawab waliamanat dalam transaksi efek bersifat hutang dipasar modal?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dari aspek perjanjian perwaliamanatan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perjanjian perwaliamanatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat di pasar modal, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai perjanjian perwaliamanatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat di pasar modal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian perwaliamanatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab waliamanat dalam transaksi efek bersifat hutang dipasar modal.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dari aspek perjanjian perwaliamanatan.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat
2. Perjanjian Perwalianamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.
4. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
5. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benny Krestian Heriawanto, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015 yang

berjudul “Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamanatan Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010”. Hasil kajian dan analisis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan yaitu untuk mengoreksi pemberlakuan asas kebebasan berkontrak yang terkadang tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, untuk mengontrol pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perwaliamanatan agar terwujud proporsionalitas dan memenuhi prinsip justice dan fairness, berfungsi sebagai dasar interpretasi untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Nomor VI.C.4 tersebut layak atau tidak untuk dijalankan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Imelda Aritonang, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2008 yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal”. Hasil penelitian diketahui, bahwa Obligasi merupakan bukti hutang dari penerbitnya. Dengan membeli obligasi, pemegang menjadi kreditur dari penerbitnya, sekaligus memiliki hak atas pengembalian pokok dan bunga yang telah diperjanjikan. Namun, karena calon pemegangnya belum diketahui, maka Wali Amanat mewakili investor berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Kedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal 51

ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. (2) Wali Amanat merupakan wakil dari pemegang obligasi, maka Wali Amanat wajib menanggung setiap kerugian yang diderita para pemegang obligasi (investor), yang diakibatkan karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakantindakan wali amanat yang bertentangan dengan kepentingan investor.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada perjanjian perwaliamanatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat di pasar modal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute Approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.¹¹ Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹²

¹¹ Eka N.A.M. Sihombing, "Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual", dalam Jurnal *Rechts Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 3, Desember 2018, halaman 429.

¹² Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan perjanjian perwaliamanatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat di pasar modal.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:¹³

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Seperti menurut van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.¹⁴

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.¹⁵

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 153.

¹⁵ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁶ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁷

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

¹⁶ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹⁷ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁸

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas iktikad baik (*good faith*)
- e. Asas kepribadian (*personality*).¹⁹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

¹⁹ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²⁰

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²¹ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²²

Perjanjian berakhir karena ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa dan tertentu maka

²⁰ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

²¹ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

persetujuan akan hapus. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya kahar (*force majeure*).

Perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian Timbal Balik, dimana perjanjian ini menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma–Cuma, dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
3. Perjanjian Atas Beban, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*), yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe

yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini khususnya terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.

5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
6. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
8. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
9. Perjanjian Real, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
10. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdota.

11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*), yaitu suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan, dimana menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
13. Perjanjian Publik, yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*coordinated*).
14. Perjanjian Campuran, yaitu suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

B. Pengertian Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.²³ Sebagaimana Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang, sedangkan pihak diartikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Wali amanat berdasarkan definisi yang diberikan adalah pihak yang mewakili investor pemegang efek bersifat utang ini. Dengan demikian wali

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 180.

amanat, meskipun bukan kreditur pemilik efek bersifat utang, adalah “satu-satunya” pihak yang berwenang untuk bertindak sehubungan dengan efek bersifat utang tersebut.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan keleluasaan bagi bank umum untuk dapat menjalankan usaha jasa berupa wali amanat. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:

- a. Bank Umum; dan
- b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam, sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Wali amanat berperan sebagai penunjang kelancaran transaksi di pasar modal. Kegiatan usaha sebagai wali amanat merupakan salah satu kegiatan bank umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor

7 tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang perubahannya. Oleh karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai wali amanat. Namun untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, cukup mendaftarkannya ke Badan pengawas pasar modal (Bapepam) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.²⁴

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi. Jasa wali amanat diperlukan pada emisi obligasi (pengakuan utang). Oleh karena itu, obligasi merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegang sahamnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditor, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Wali amanat ini diperlukan mengingat bahwa obligasi tersebut mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang. Wali amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi (masyarakat pemodal), dengan membuat suatu perjanjian dengan emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan).

Berdasarkan hal tersebut, jadi tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, berarti wali amanat berada pada posisi pemodal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat adalah sebagai berikut:

²⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan, "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal", dalam Jurnal Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 2, Juli – Desember 2019, halaman 305.

1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya.
2. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatannya atau pemilikannya haruslah sepengetahuan wali amanat.
3. Mamantau dan mengikuti perkembangan secara terus menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat serta masukan kepada emiten.
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal, tepat pada waktunya.²⁵

Wali amanat yang bertugas mewakili kepentingan pemegang obligasi (masyarakat pemodal) berdasarkan kepercayaan, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara independent dan netral. Untuk itu, maka ada beberapa larangan bagi wali amanat sebagai berikut:

1. Wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena pemilikan atau penyertaan modal pemerintah (Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal). Larangan ini bertujuan agar wali amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independent sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang obligasi secara maksimal.

²⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Op. Cit.*, halaman 30-31.

2. Wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditor dan wakil pemegang efek bersifat utang (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).
3. Wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama (Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan wali amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban emiten terhadap pemegang efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi oleh emiten.²⁶

Larangan-larangan tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara wali amanat selaku wakil pemegang efek dan untuk menjamin agar wali amanat dapat menjalankan fungsinya secara independent, sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang obligasi secara maksimal.

C. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan, di samping pasar uang yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat

²⁶ *Ibid.*

bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua pihak yang saling memiliki kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*emiten*), investor dapat menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh return sedangkan emiten dapat memperoleh dana untuk melakukan investasi tanpa harus menunggu hasil dari operasional perusahaan. Pasar modal menjalankan fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik efek yang dipilih.

Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, memperjualbelikan menurut Hukum Islam adalah perbuatan menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad). Surah Al-baqarah ayat 275, yang artinya berbunyi: “Allah telah

²⁷ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 367.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁸ Sebagaimana lebih lengkapnya ayat tersebut yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian dilanjutkan dengan Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

“Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”.²⁹ Sebagaimana lebih lengkapnya ayat tersebut berbunyi bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²⁸ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 149.

²⁹ *Ibid.*

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan dari ayat tersebut, Allah Swt, telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba, sehingga hal tersebut menjadi panduan bagi seorang muslim dalam bertransaksi muamalah. Selain itu, Nabi Saw. Bersabda:

المتبايعان بالخير ما لم يفترقا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah” (HR. Bukhari Muslim).³⁰

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli modal/dana.³¹

Pasar modal adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan dana – dana dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.³² Contoh: bursa valuta asing. Diditikan berdasarkan surat keputusan direksi bank negara indonesia unti I. BI No.3/16/Kep/Dir/67, tanggal 4 mei 1967, dimana istilah pasar diganto dengan

³⁰ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 169-170.

³¹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong. *Op. Cit.*, halaman 146.

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 166.

istilah Bursa.³³ Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (*sekuritas*) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh penerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*).³⁴

Di lihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Larangam transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi di pasar modal yang di dalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh syariah.³⁵

³³ Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan, halaman 82.

³⁴ M. Paulus Situmorang. *Op. Cit.*, halaman 3.

³⁵ Adrian Sutedi. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Perwaliamanatan Di Indonesia

Sebelum melakukan penawaran umum obligasi, emiten terlebih dahulu menunjuk wali amanat. Penunjukan tersebut tidak dilakukan mengingat pada waktu penunjukan tersebut belum terdapatnya investor pemegang obligasi. Setelah dilakukannya penunjukan wali amanat oleh emiten, maka antara emiten dengan wali amanat wajib membuat suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian perwaliamanatan, dimana dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 52 menggunakan istilah kontrak perwaliamanatan yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris.

Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.³⁶ Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.³⁷ Perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudia

³⁶ Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

³⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.³⁸

Pada umumnya suatu perjanjian selalu terkandung asas personalia (*privity of contract*), yaitu asas bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang mengikat perjanjian tersebut. Asas personalia diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut kedua pasal tersebut, setiap pihak tidak boleh membawa untung atau rugi terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tidak diperbolehkan melahirkan hak dan/atau kewajiban terhadap pihak lain (pihak ketiga) selain para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hubungan antara Pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata dengan Pasal 1315 KUHPerdata terdapat persamaan arah pengaturan yaitu bahwa orang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengecualian pemberlakuan terhadap berlakunya asas personalia yang terkandung dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata. Pengecualian tersebut dapat dilihat pada bagian kalimat terakhir dari Pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata yang berbunyi: "...selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Pasal 1317 KUH Perdata berbunyi:

- (1) Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu.

³⁸ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 57.

- (2) Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakannya.

Berdasarkan dari bunyi rumusan Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara, dapat diketahui bahwa dimungkinkan suatu perjanjian yang mengandung janji untuk kepentingan pihak ketiga dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara mengandung 2 persyaratan penting sehubungan dengan janji untuk pihak ketiga, yaitu:

1. Adanya pihak yang berjanji kepada dirinya sendiri untuk memenuhi suatu kewajiban kepada seorang pihak ketiga, di kemudian hari. Jika pihak ketiga ini telah menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut, maka berlakulah janji tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian antara pihak yang mengikatkan dirinya tersebut dengan pihak ketiga yang “diuntungkan” dengan janji tersebut.
2. Adanya pemberian suatu kebendaan tertentu kepada seseorang, dengan kewajiban yang tidak bertimbal balik secara langsung. Penerima benda tersebut diwajibkan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh pemberi benda tersebut. Dengan diterimanya janji tersebut oleh pihak ketiga ini, maka orang yang menerima benda tersebut terikat untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga ini.

Perjanjian perwaliamanatan merupakan surat perjanjian bermeterai antara beberapa pihak, yang masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian dan dibuat antara emiten dengan wali amanat. Wali amanat tersebut yaitu pihak yang

ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan investor pemegang obligasi, dan diwajibkan untuk membuat perjanjian perwaliamanatan bersama-sama dengan emiten.³⁹

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1317 ayat (2) KUHPerdara dikatakan bahwa: “Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakannya”. Ini berarti bahwa setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima manfaat atas janji yang diberikan tersebut, maka pihak yang menjanjikan tersebut tidak boleh menolak atau menarik kembali janji tersebut. Hal ini merupakan akseptasi atau penerimaan yang menyebabkan atau mengakibatkan terikatnya pihak ketiga dengan perjanjian atau pernyataan yang dibuat berdasarkan pada ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara tersebut.

³⁹ Anonim, “Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perwaliamanatan, melalui <https://id.answers.yahoo.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

⁴⁰ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 33.

Sebelum melakukan penawaran umum obligasi, emiten terlebih dahulu menunjuk wali amanat. Penunjukan wali amanat ini tidak dilakukan oleh investor pemegang obligasi mengingat pada waktu penunjukan tersebut belum terdapatnya investor pemegang obligasi. Setelah dilakukan penunjukan wali amanat oleh emiten, maka antara emiten dengan wali amanat wajib membuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Perwaliamanatan (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Perjanjian perwaliamanatan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat yang mengikat terhadap investor pemegang obligasi. Ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang mewajibkan wali amanat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan pemegang obligasi, pada hakekatnya bertentangan dengan asas pribadi yang dianut oleh Pasal 1315 KUH Perdata, namun perjanjian perwaliamanatan ini merupakan pengecualian dari Pasal 1315 KUH Perdata, yang mana perjanjian perwaliamanatan ini tunduk pada ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata.

Dasar dari hubungan hukum antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi adalah hutang piutang berdasarkan ketentuan perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian inilah yang menjadi patokan mengenai sejauh mana perlindungan kepada investor diberikan. Apabila kualitas perjanjian perwaliamanatannya buruk, maka investor tidak akan mendapatkan perlindungan yang optimal. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320

KUH Perdata, perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan:

1. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu menurut KUHPerdata adalah :

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada di dalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dari keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sementara itu jika syarat ketiga dan atau keempat tidak dapat dipenuhi, perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.⁴¹

⁴¹ Frans Satriyo Wicaksono. *Op. Cit.*, halaman 7.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti

⁴² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 92.

akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁴³

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu

⁴³ *Ibid.*, halaman 85-90.

yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Secara prinsip tidak terdapat ketentuan yang mengatur standar perjanjian perwaliamanatan. Acuan dasar dari perjanjian perwaliamanatan adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa ketentuan “kontrak perwaliamanatan” yang dibuat oleh wali amanat dan emiten dibuat sesuai dengan ketentuan Bapepam, dan penjelasan dari pasal tersebut mensyaratkan ketentuan dasar yang harus ada dalam perjanjian perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat antara lain adalah:

1. Utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten;
2. Saat jatuh tempo;
3. Jaminan (jika ada);
4. Agen pembayaran; dan
5. Tugas dan fungsi wali amanat.

Isi perjanjian perwaliamanatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keseluruhan unsur-unsur dari perjanjian perwaliamanatan merupakan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila dilihat dari tujuan perjanjian

perwaliamanatan menyimpang dari Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, karena perjanjian perwaliamanatan dibuat bagi kepentingan pihak ketiga (investor). Oleh karena itu perjanjian perwaliamanatan tunduk pada ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara. Sebagaimana asas hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁴⁴

Dalam arti bahwa perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh emiten dengan wali amanat sepanjang tidak menyimpang dari aturan dalam undang-undang, maka perjanjian perwaliamanatan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Dalam kontrak perwaliamanatan harus diatur secara tegas batas-batas kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab wali amanat. Di samping itu, wali amanat terikat pada apa yang dinamakan kepatuhan dalam menjalankan perwakilannya, kepatuhan ini adalah kepatuhan yang didasarkan pada kepentingan pemegang obligasi.

Perjanjian perwaliamanatan melibatkan dua pihak, yaitu wali amanat dan emiten. Kedudukan wali amanat dalam perjanjian berfungsi sebagai wakil dari investor yang belum diketahui. Hal ini berarti bahwa investor secara tidak langsung memberi kuasa kepada wali amanat. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, wali amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wali amanat menjadi kuasa dari pemegang obligasi berdasarkan undang-undang. Karena peran wali amanat sebagai kuasa dari pemegang obligasi,

⁴⁴ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 45.

maka wali amanat menjadi garda terdepan dalam perlindungan pemegang obligasi.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata). Pemberian kuasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang diberi kuasa (si wakil) maupun yang memberi kuasa (diwakili). Dalam hal ini si wakil mendapat suatu kekuasaan (*macht*), wewenang (*bevoegheid*) atau hak (*recht*) yang diberikan kepadanya untuk mewakili pihak yang diwakili. Di sisi lain pihak yang diwakili terikat untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh si wakil seolah-olah ia sendiri yang melakukan perbuatan hukum itu.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata di atas bersumber dari persetujuan. Perwakilan menimbulkan akibat hukum bahwa seorang wakil berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakili. Kewenangan ini meliputi kewenangan umum dan khusus. Yang dimaksud kewenangan umum ialah kewenangan wali amanat dalam ruang lingkup tindakan pengurusan atas kepentingan pemegang obligasi. Tindakan ini misalnya meliputi tugas pengawasan terhadap emiten atas penggunaan dana hasil emisi obligasi dan kemampuan usaha emiten. Kewenangan khusus merupakan kewenangan wali amanat untuk melakukan tindakan pemilikan untuk kepentingan pemegang obligasi. Tindakan ini misalnya, wali amanat dapat menjual barang-barang jaminan obligasi dalam hal emiten wanprestasi. Setiap pemegang obligasi langsung tunduk pada perjanjian perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan

dengan ini memberikan kuasa kepada wali amanat dalam menjalankan hak-hak seorang pemegang obligasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan antara wali amanat dengan investor merupakan hubungan khusus yang lahir bukan dari perjanjian melainkan dari undang-undang. Sebagaimana apa yang diungkapkan di atas, nampak bahwa wali amanat memiliki kewenangan yang sedemikian luas yang ditimbulkan dari sifat perwakilan perwaliamentan. Melihat sifat dari perwakilan tersebut, terlihat bahwa perwakilan dalam badan hukum (*vertegenwoordiging van rechtsperson*). Dalam arti kedudukan wali amanat tidak dapat ditiadakan karena sebab apapun juga selama pinjaman obligasi masih berjalan. Yang dapat dilakukan, hanya jika wali amanat diganti dengan wali amanat yang lain oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

B. Peran Dan Tanggungjawab Waliamentan Dalam Transaksi Efek Bersifat Hutang Dipasar Modal

Terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara Emiten dan Wali Amanat. Emiten merupakan pihak yang berhak secara bebas menunjuk Wali Amanat untuk pertama kalinya, dan Emiten pula yang membayar jasa Wali Amanat. Sementara bagi Wali Amanat ditunjuknya ia menjadi Wali Amanat berarti ia memperoleh ladang bisnis. Kebebasan yang dimiliki oleh Emiten untuk memilih Wali Amanat tentunya didasarkan pula pada pertimbangan-pertimbangan subjektif, dengan tujuan Wali Amanat yang ia tunjuk tidak memberatkannya/ menyulitkan posisi Emiten dalam proses *due diligence* maupun dalam tahap pra penyusunan dan tahap penyusunan kontrak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit,

di satu sisi sebuah keberuntungan jika ia Bank Umum ditunjuk sebagai Wali Amanat oleh Emiten, namun di sisi lain patut diragukan apakah ia (Wali Amanat) akan secara konsisten dapat bersikap profesional dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi baik diluar maupun di muka pengadilan. Disamping persoalan tersebut, keberadaan Wali Amanat di Indonesia belum memiliki kode etik yang mengatur hubungan hukum antara wali amanat dan emiten, wali amanat dan pemegang obligasi serta antar sesama wali amanat.

Fungsi dan Tugas Wali Amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang mengatur secara detail atas fungsi dan tugas Wali Amanat. Keberadaan Wali Amanat di dalam Undang-undang Pasar Modal di atur pada Bagian ketiga tentang Wali Amanat, yakni diatur dalam Pasal 50 - Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tidak banyak ketentuan dari pasal-pasal tersebut yang mengatur secara detail atas fungsi dan tugas Wali Amanat, melainkan terbatas pada ketentuan pasal tentang pihak-pihak yang dapat menjadi wali amanat, pendaftaran dan persyaratan wali amanat, larangan bagi wali amanat, tugas wali amanat dan tanggung jawab wali amanat, yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai aturan teknis pelaksanaan fungsi dan tugas wali amanat.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Emiten dan Wali Amanat wajib memuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Aturan teknis tersebut menjadi penting guna mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal apa

saja yang harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut, mengingat kedudukan wali amanat tidak dalam kedudukan yang setara/seimbang, sehingga akan secara langsung mempengaruhi posisi tawar dan keberhasilan proses negoisasi dan penyusunan kontrak perwaliamanatan sebagai bagian dari penerbitan obligasi.

Tanggung jawab Wali Amanat tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai “mewakili” Pemegang Obligasi. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur tugas dan kewajiban Wali Amanat secara garis besar, dengan diberlakukannya Peraturan VI.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, bahwa tugas-tugas yang menjadi kewajiban Waliamanat menjadi lebih terinci yaitu menjadi 3 tahap, diantaranya sebelum, saat dan sesudah Penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan.

1. Sebelum Penandatanganan kontrak

Wali Amanat sebelum penandatanganan Kontrak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, ketentuan yang mewajibkan Wali Amanat melaksanakan *Due diligence* ini memberatkan Wali Amanat, sehingga perlu petunjuk dan pelaksanaan agar persepsi menjadi sama, tugas tersebut termasuk “inspeksi” atau peninjauan lapangan. Tugas Inspeksi ini dalam praktek lebih bersifat fisik misalnya harta kekayaan (*asset*) yang dipakai sebagai Jaminan Obligasi benarbenar secara fisik ada dan sesuai dengan dokumennya. Sedangkan *due diligence* lebih kepada kegiatan dari Perusahaan, dari hasil *due diligence* itu kemudian Wali Amanat seharusnya melakukan negoisasi dengan Emiten. *Due diligence* process dianggap

penting, sebab selama krisis moneter banyak ditemukan perbedaan dalam klausula Perjanjian Perwalianamanatan.⁴⁵

Peranan Wali Amanat dalam hal ini sebagai Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan sangat penting. Untuk melaksanakan peranan tersebut, maka Bapepam-LK merasa perlu untuk mewajibkan Wali Amanat melakukan *due diligence* atau Uji Tuntas, dan atas uji tuntas tersebut Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan di atas meterai cukup, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwalianamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*). Dengan demikian maka *due diligence* merupakan keharusan yang tak dapat ditawar lagi oleh Wali Amanat.

Seharusnya dapat diketahui ada tidaknya masalah-masalah hukum yang dihadapi Emiten, kemudian tidak ada fakta material yang ditutupi dan sesuai dengan apa yang dilaporkan dan didiskusikan, Emiten tidak menyembunyikan data atau fakta material masalah keuangan, misalnya tentang : rasio keuangan, jaminan, hutang dan lain-lain sesuai dengan Prinsip Keterbukaan. Sering ditemukan Emiten yang tidak mau membuka hal tersebut, sehingga ketika terjadi wanprestasi sulit bagi regulator menentukan siapa yang paling bertanggung jawab karena masing-masing pihak merasa benar. Setelah diselidiki lebih lanjut diketahui bahwa hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya *due diligence process* dan juga tidak adanya rapat-rapat dimana dalam rapat

⁴⁵ Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

tersebut seharusnya terhadap Emiten diajukan pertanyaan, diklarifikasi dan dicounter dengan bukti-bukti yang mendukung, padahal apabila hal tersebut dijalankan, dapat diperoleh keterbukaan yang sepenuhnya dari pihak Emiten.⁴⁶

Untuk dapat memastikan bahwa Perusahaan sudah siap dan dalam keadaan “bersih” dan dapat dijual ke masyarakat melalui penawaran umum efeknya, profesi penunjang melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut, penelitian tersebut disebut “*due diligence*”, selain itu untuk melindungi mereka apabila suatu waktu terjadi masalah atau gugatan hukum yang diajukan terhadap mereka oleh pembeli efek perusahaan, perlindungan ini dinamakan “*due diligence defense*” untuk dapat mempergunakan *due diligence defence* ini, pihak profesi penunjang harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan “*reasonable investigation*”, standar untuk *reasonable investigation* ini adalah standar seorang bijaksana dalam mengurus harta miliknya.⁴⁷

Dalam mengadakan pembelaan dengan *due diligence defense*, pihak profesi Penunjang harus membuktikan bahwa setelah melakukan *reasonable investigation*, mereka mempunyai dasar untuk percaya dan telah percaya bahwa pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif, semua pernyataan yang terdapat didalamnya adalah benar, dan tidak ada pengabaian atas suatu fakta material yang diharuskan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 67.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 68.

⁴⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Peraturan VI.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, bahwa *due diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat “paling sedikit” meliputi :

a. Penelaahan terhadap Emiten, meliputi :

- 1) Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/ atau proyek yang di danai
- 2) Jumlah dan jenis efek bersifat utang yang diterbitkan
- 3) Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang
- 4) Resiko keuangan dan resiko-resiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten
- 5) Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten
- 6) Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan)
- 7) Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek, dan
- 8) Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat Utang;
- 9) Aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk.⁴⁹

⁴⁹ Hukum Online, “Tugas dan Kewajiban Wali Amanat”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

- b. Penelaahan terhadap rancangan kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
- 1) Penelaahan kesesuaian kontrak perwaliamanatan dengan pedoman kontrak perwaliamanatan; dan
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.⁵⁰

Berdasarkan dari uraian diatas jelas bahwa tujuan sebenarnya *due diligence* adalah agar asas keterbukaan dapat terpenuhi oleh Emiten, dengan cara penelitian yang mendalam oleh Wali Amanat untuk melindungi kepentingan sendiri dan orang lain. Uji tuntas atau *due diligence* ini dilakukan dalam proses emisi Efek baik yang bersifat ekuitas maupun utang, hal ini lazim dilakukan oleh para pelaku di Pasar Modal.

Beberapa Pelaku Pasar Modal yang melakukan kegiatan *due diligence* antara lain :

a. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang dijual. Perusahaan-perusahaan yang menjual saham atau obligasi menginginkan dana Dario hasil penjualan itu dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai jumlah tertentu pula. Penjamin emisi inilah yang akan mengambil resiko untuk menjual saham atau obligasi emiten dengan mendapatkan emiten.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Op. Cit.*, halaman 27.

Sebagai pihak yang berperan dalam pendistribusian Obligasi di Pasar Perdana.

Penjamin Emisi melaksanakan tugasnya Sebagai Penjamin Emisi dapat dipastikan akan melakukan dulu uji tuntas/*due diligence*, uji tuntas oleh Penjamin Emisi biasanya dilakukan pada semua aspek baik *Financial*, Bisnis maupun *Legal due diligence* karena ada resiko Obligasi tersebut tidak terjual seluruhnya sehingga menjadi beban Penjamin Emisi artinya Penjamin harus membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, terutama untuk Perjanjian Penjamin Emisi dengan klausula “*Full Commitment*”, untuk itu Penjamin Emisi harus tahu detail Emiten dengan cara melakukan *due diligence* agar terhindar dari resiko tidak terbayarnya utang pokok dan bunga selama Obligasi tersebut disimpan oleh Penjamin Emisi.

Alasan kedua adalah hasil uji tuntas tersebut juga dipergunakan oleh unit kerja Divisi Riset yang merupakan unit kerja yang ada pada Penjamin Emisi untuk menerbitkan hasil riset (research report) Emiten, kemudian hasil riset ini digunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan penjualan Obligasi kepada Pemodal/Investor Obligasi. Dalam praktek Investor menggunakan hasil riset ini guna mengambil keputusan untuk beli atau tidak beli.

b. Akuntan

Akuntan memperoleh izin dari menteri keuangan dan terdaftar di Bapepam. Tugas akuntan adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. Atas hasil

pemeriksaan ini akuntan akan memberikan pendapatnya.⁵² Selain itu akuntan akan melakukan *due diligence* mengenai segala aspek keuangan dan pembukuan perusahaan bukan hanya untuk tahun buku yang sedang berjalan, tetapi juga beberapa tahun sebelum penawaran umum tersebut dilaksanakan. Akuntan juga melakukan penelitian tentang segala aspek keuangan perusahaan, laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya dan estimasi-estimasi di bidang keuangan dan juga rencana *cashflow* (aliran kas) perusahaan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa tidak ada fakta material mengenai keuangan perusahaan yang tidak dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran. *Due diligence* ini dinamakan “*Financial due diligence*”

c. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak yang independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya.⁵³ Konsultan hukum melakukan *legal due diligence* yaitu proses pekerjaan konsultan hukum menurut hukum Indonesia mengenai Emiten dalam waktu tertentu. Pemeriksaan secara lengkap biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek ataupun melakukan merger atau akuisisi, yang meliputi seluruh aspek hukum Perusahaan antara lain :

- 1) Anggaran dasar dan seluruh perubahannya,
- 2) Struktur permodalan dan saham,
- 3) Susunan pemegang saham, direksi dan komisaris,

⁵² *Ibid.*, halaman 32.

⁵³ *Ibid.*, halaman 33.

- 4) Perizinan dan persetujuan,
- 5) Harta kekayaan
- 6) Asuransi,
- 7) Tenaga kerja,
- 8) Perjanjian dengan pihak ketiga,
- 9) Perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, Komisaris serta pemegang saham.

Beda *due diligence* yang dilakukan Penjamin Emisi, Akuntan Publik dan konsultan hukum dengan Wali Amanat adalah *Due-diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat ini tidak akan menghasilkan opini yang harus diserahkan kepada pihak lain/investor. Namun tugas ini wajib dilaksanakan oleh Wali Amanat, bahkan kalau tidak dilaksanakan maka Bapepam-LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan VI.C.4, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Adapun sanksi yang dapat diberikan dapat berupa sanksi:

- a. Administratif, berupa peringatan, denda;
- b. Penghentian kegiatan Wali Amanat sementara; atau
- c. Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat.

Sebelum Peraturan VI.C.4 terbit, Wali Amanat telah melakukan *due diligence* selaku wakil dari Investor/Pembeli Obligasi, namun *due diligence* tidak secara mendalam, data-data diperoleh dari Emiten dianalisa oleh Wali Amanat kemudian hasilnya diserahkan kepada Bapepam-LK. *Due diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat setelah berlakunya Peraturan VI.C.4 ini

dilakukan dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa seluruh opini dari lembaga rating, Akuntan publik, Konsultan Hukum, Penjamin Emisi/*Underwriter* lainnya telah tersedia dan dapat dipahami dengan mudah oleh para investor, dengan melakukan *due diligence*, diharapkan Wali Amanat dapat lebih mengenal pihak yang menjadi “*counter-party*” dari pihak yang diwakilinya, dimana hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan perlindungan kepada para pemegang efek bersifat utang di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka uji tuntas atau *Due diligence* yang dimaksud dengan Peraturan VI.C.4 adalah sama dengan pengertian *Due diligence* sebenarnya yaitu penelitian mendalam yang terdiri dari 3 konsep yaitu : *Legal*, *Bisnis* dan *Financial due diligence* dan tujuannya adalah untuk memenuhi prinsip “Keterbukaan” yang merupakan prinsip utama di Pasar Modal guna melindungi kepentingan Investor Obligasi dan diri sendiri, dalam hal ini Wali Amanat. Dari *due diligence* dapat diketahui sejauh mana Wali Amanat dan Emiten melaksanakan prinsip keterbukaan sehingga bila ada masalah dapat diketahui batas tanggung jawab dari Wali Amanat dan Emiten sehingga lebih mudah bagi Regulator dalam menerapkan sanksi. Selain itu *due diligence* juga dipakai sebagai melindungi diri dari gugatan pemegang obligasi dengan menunjukkan bahwa telah dilakukan penelitian yang mendalam.

2. Pada saat penandatanganan kontrak

Dalam Peraturan VI.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Nomor 2 b disebutkan bahwa : Wali

Amanat wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan diatas meterai cukup yang merupakan "...satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali amanat telah melakukan uji tuntas atau *due diligence*". Yang dimaksud Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi pernyataan dirinya atau menerangkan orang lain bahwa orang tersebut pernah atau tidak pernah melakukan sesuatu. Ada juga pengertian lain, yaitu surat pernyataan adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala risiko yang berkaitan dengannya. Surat Pernyataan termasuk surat dibawah tangan, surat pernyataan yang menyangkut aspek hukum harus di tulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang di bubuhi meterai.

Surat atau akta dibawah tangan atau *underhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh untuk tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵⁴ Surat Pernyataan yang dibuat Wali Amanat disebutkan dalam peraturan VI.C.4 "...merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak Perwaliamanatan", ketentuan tersebut menimbulkan pengertian bahwa Surat Pernyataan dibuat dibawah tangan oleh Wali Amanat kemudian dilegalisasi oleh Notaris, artinya draft Surat Pernyataan bisa dibuat kapan saja, namun tanggal membubuhkan tanda tangan harus sama dengan

⁵⁴ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

tanggal saat Notaris melegalisasi yaitu pada saat yang bersamaan dengan Pihak yang menyatakan, dalam hal ini Wali amanat.

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap dimuka notaris, pada waktu itu juga menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Jika tanggal berbeda maka berarti Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani dihadapan Notaris. Dengan dilegalisasi oleh Notaris berarti isi dari Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipungkiri oleh orang yang menandatangani, sehingga apa yang tertulis menjadi mengikat, disini tanda tangan menjadi kekuatan yang lebih tinggi karena ditandatangani dihadapan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, Surat Pernyataan telah melakukan *due diligence* yang dibuat oleh Wali Amanat secara yuridis menuntut tanggung jawab serta keahlian Wali Amanat dalam hal mendapatkan kebenaran data Emiten baik dari sisi Bisnis, *Financial* dan *legal* sehingga Emiten memenuhi syarat-syarat prinsip Keterbukaan, yang pada akhirnya menjadikan kepentingan Investor atau Pemegang Obligasi terlindungi secara hukum.

3. Setelah Penandatanganan kontrak

Pada tahap ini tugas Wali Amanat lebih bersifat Pengawasan dari pelaksanaan Perjanjian, dan Pelaporan terutama terhadap tindakan Emiten dan kejadian-kejadian penting lainnya yang dapat merugikan Pemodal/Pemegang Obligasi selama umur Obligasi atau hingga jatuh tempo. Selain itu juga memonitor kinerja Emiten bila perlu melakukan Rapat Umum Pemegang

Obligasi apabila ada hal yang penting, misalnya perubahan rating, perubahan nilai jaminan dan memonitor hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi yang telah disepakati oleh para Pemegang Obligasi. Menurut ketentuan Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi :

- a. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan.
- b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
- c. Melaksanakan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
- d. Mengawasi, melakukan Inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi (jika ada)
- e. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi
- f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemerinkatan efek

- g. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan(jika ada) dan
- h. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.⁵⁵

Berkenaan dengan tugas tersebut, maka Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan ini. Walaupun pada tahap ini Tugas wali Amanat hanya sebatas mengawasi dan monitor namun bukan berarti tanpa resiko, apabila Wali Amanat lalai maka Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menandatangani Surat Pernyataan bahwa telah dilakukan *due diligence* oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah mengetahui kondisi Emiten dan pernyataan-pernyataan yang mereka berikan adalah benar dan bahwa tidak ada fakta material yang disembunyikan didalamnya dan juga tidak terdapat fakta material yang tidak benar dan tidak ada fakta material yang menyesatkan yang dimuat didalam pernyataan pendaftaran tersebut, dengan demikian Wali Amanat harus bertanggung jawab sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu :

⁵⁵ Hukum Online., *Loc. Cit.*

Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:

- a. Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Dalam praktek Wali Amanat pertanggungjawabannya hanya sebatas keterangan yang diberikan, dalam hal ini keterangan yang ada didalam Perjanjian Perwaliamantan dan *due diligence* versi Wali Amanat sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian hal ini dipertegas lagi pada ayat (2) dari Pasal 80 tersebut diatas, yang menyebutkan bahwa : “Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya”. Sedangkan yang dimaksud Ayat (1) huruf d adalah : “Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan diwajibkannya Wali amanat membuat pernyataan telah melakukan Inspeksi dan *due diligence*, secara hukum Tanggung jawab Wali Amanat menjadi semakin berat dalam melindungi kepentingan Pemodal/investor, karena batas tanggung jawabnya bertambah sampai dengan hasil *due diligence* yang dimaksud oleh Peraturan VI.C.4 yang tidak hanya sebatas sebagaimana selama ini, sehingga tidak

tertutup kemungkinan dimasa yang akan datang kelalaian Wali Amanat dikenakan ganti rugi.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Dari Aspek Perjanjian Perwaliamanatan

Pada dasarnya wali amanat tidak memiliki kewajiban kepada emiten oleh karena wali amanat tidaklah memiliki hubungan dengan emiten. Walaupun perjanjian perwaliamanatan dibuat dan ditandatangani oleh emiten dan wali amanat, penandatanganan tersebut dilakukan oleh wali amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi. Segala tindakan yang dilakukan oleh wali amanat adalah untuk kepentingan investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi. Demikian juga dengan seluruh janji-janji yang diberikan oleh emiten dalam perjanjian perwaliamanatan adalah janji yang melahirkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh emiten kepada investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi yang dalam hal ini diwakilkan oleh wali amanat.

Selama dan sepanjang wali amanat telah melaksanakan tugasnya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perwaliamanatan dan tidak melakukan tindakan pengambilan keuntungan pribadi dalam suatu transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, melakukan kelalaian berat, atau kecurangan, merugikan kepentingan satu atau lebih investor pemegang obligasi, maka wali amanat tidaklah dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwalianamanatan antara lain utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari emiten, saat jatuh tempo, jaminan (jika ada), agen pembayaran, dan tugas dan fungsi wali amanat”. Kemudian Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵⁶

Memuat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi bahwa “kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang disebut wali amanat. Seorang wali amanat sangat diperlukan oleh emisi obligasi (pengakuan utang). Pihak obligasi yang melakukan pengakuan utang atas jumlah emisi obligasi, maka selaku kreditor akan mengurus dan mewakili atas dibentuknya lembaga perwalianamanatan.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh wali amanat dalam negosiasi mengenai jaminan dalam Perjanjian Perwalian belum sepenuhnya dijamin hak investor yang memegang obligasi karena jaminan yang diberikan oleh penerbit belum tentu memenuhi pembayaran pokok dan/atau bunga obligasi korporasi jika terjadi wanprestasi. Sebagaimana hukum pasar modal dan Peraturan CMSB No. 412 yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat, terutama mengenai jaminan

⁵⁶ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 41.

⁵⁷ M. Irsan Nasarudin, dkk. 2015. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 173.

yang diberikan oleh penerbit saat menerbitkan obligasi perusahaan. Upaya mediasi dan arbitrase melalui ASICM yang dilakukan oleh wali amanat tidak sepenuhnya melindungi investor atau pemegang obligasi. Ini karena kegagalan dapat terjadi dan keputusan dianggap kurang adil oleh salah satu pihak dalam mediasi proses.

Kelemahan proses mediasi *Securities and Investments Commission* (ASIC) terjadi adanya arbitrase. Investor sebagai pemegang obligasi menganggap bahwa keputusan arbitrase tidak adil dan tidak dapat mengajukan banding terhadap keputusan arbitrase, kemudian harus direkonstruksi, sehingga kepastian hukum terlihat dan terasa untuk debitor.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perlindungan hukum bagi wali amanat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif merupakan penerapan sanksi berupa sanksi administratif bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal.⁵⁸

Peranan pasar modal sangat penting bagi pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, disamping menambah investor bidang perbankan dan bidang lainnya. Wali amanat berperan sebagai penunjang kelancaran transaksi di pasar modal. Kegiatan usaha wali amanat sudah ditetapkan

⁵⁸ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2 Desember 2014, halaman 354.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Permasalahan perizinan sudah diatur dalam ketentuan kegiatan pasar modal tersebut. Peran wali amanat di antaranya Wali amanat sangat membantu dalam proses penerbitan obligasi. Jadi, bagi emiten yang berkeinginan menerbitkan obligasi atau sekuritas kredit, peran wali amanat sangat penting dan Wali amanat dapat menjembatani kepentingan emiten dan kepentingan investor. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa wali amanat merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang bertindak sebagai pihak yang mewakili para pemegang obligasi sehingga secara hukum diartikan melakukan perbuatan hukum tertentu dimana orang yang mewakili menerima akibat yuridisnya.

Undang-undang Pasar Modal memberikan konsekuensi hukum kepada Wali Amanat dalam bentuk kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pemegang efek hutang atas kerugian yang terjadi karena kelalaian, kecerobohan atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, tidak adanya pedoman/standar dalam penyusunan kontrak wali amanat. Kontrak wali amanat disiapkan atas prakarsa penerbit sebagai penjamin emisi gabungan sebelum penawaran umum dilakukan. Perwakilan Wali Amanat atas keterlibatan pemegang surat utang tidak bisa dilakukan secara langsung. Pemegang surat utang bergantung kepada Wali Amanat dalam negosiasi dalam bentuk kontrak perwalian. Wali amanat yang mengusulkan bahwa perlindungan investor jika merasa keberatan atau pembatasan.

Pada dasarnya wali amanat tidak memiliki kewajiban kepada emiten oleh karena wali amanat tidaklah memiliki hubungan dengan emiten. Walaupun

perjanjian perwalianamanatan dibuat dan ditandatangani oleh emiten dan wali amanat, penandatanganan tersebut dilakukan oleh wali amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi. Segala tindakan yang dilakukan oleh wali amanat adalah untuk kepentingan investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi. Demikian juga dengan seluruh janji-janji yang diberikan oleh emiten dalam perjanjian perwalianamanatan adalah janji yang melahirkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh emiten kepada investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi yang dalam hal ini diwakilkan oleh wali amanat. Selama dan sepanjang wali amanat telah melaksanakan tugasnya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perwalianamanatan dan tidak melakukan tindakan pengambilan keuntungan pribadi dalam suatu transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, melakukan lelaian berat, atau kecurangan, merugikan kepentingan satu atau lebih investor pemegang obligasi, maka wali amanat tidaklah dapat diminta pertanggung jawabannya.

Bentuk tanggung jawab hukum wali amanat terhadap pemegang obligasi yaitu menanggung setiap kerugian yang diderita para pemegang obligasi (investor) karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakan-tindakan wali amanat yang bertentangan dengan kepentingan investor. Dasar hukum pemegang obligasi untuk menuntut rugi adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Wali Amanat tidak melakukan pengurusan sebagaimana halnya seorang pemilik benda, melainkan melakukan pengurusan sebagai seorang kreditor terhadap debitor. Wali Amanat hanya memiliki kewenangan yang

terbatas sebatas hak perorangan untuk melakukan gugatan dan/atau eksekusi hak jaminan kebendaan (*jura in re-aliena*) manakala debitor dari investor pemegang obligasi tersebut cedera janji.

Wali Amanat bertindak untuk dan atas nama pemegang obligasi secara keseluruhan dan tidak untuk kepentingan salah satu atau lebih pemegang obligasi. Berdasarkan pada hal tersebutlah maka pada umumnya tindakan Wali Amanat untuk melakukan gugatan perdata atau eksekusi hak jaminan kebendaan hanya akan diambil berdasarkan pada hasil keputusan yang diambil oleh investor pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Kewajiban pribadi atau perusahaan peraturan investasi tentang kewajiban yang tidak memadai. Pada dasarnya, stok dan perbedaan kewajiban perdagangan berbohong di wali sebagai jembatan pihak ketiga antara investor dan emiten. Dan masuk perdagangan harus menjadi kontrak wali amanat sesuai dengan Pasal 52 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan penerbit dan wali amanat harus membuat kontrak yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bapepam. Wali akan bertanggung jawab untuk menyediakan kompensasi kepada pemegang utang efek untuk kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya yang termasuk: Sebuah. Pembayaran pokok dan/atau efek hutang bunga, Pembayaran denda jatuh tempo dan hal-hal lain yang terkandung dalam kontrak *trusteeship*.

Dalam perjanjian perwaliamanatan ditegaskan bahwa wali amanat bertanggung jawab penuh kepada pemegang obligasi untuk setiap dan segala kerugian sebagai akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan lain

yang merugikan kepentingan pemegang obligasi yang dilakukan oleh wali amanat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali amanat. Ketentuan tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menuntut ganti rugi kepada wali amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang obligasi. Adanya ketentuan tersebut berguna sebagai wujud mengedepankan prinsip keterbukaan agar wali amanat yang dalam penawaran umum obligasi ditunjuk dan dibayar oleh emiten, harus tetap kredibel, profesional dan independen dalam perlindungan hukum investor obligasi yang dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Tugas Wali amanat adalah mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang berdasarkan kepercayaan masyarakat dan melaksanakan tugasnya secara independen (bebas) dan netral (tidak berpihak).⁵⁹ Kelemahan obligasi pasar modal Indonesia karena Wali amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak memiliki pengaturan peraturan, tidak adanya pedoman/standar dalam persiapan kontrak wali amanat. Rekonstruksi hukum harus dilakukan dengan mengubah khusus ketentuan Keputusan Bapepam Nomor 412 tentang angka 4 huruf E tentang jaminan (jika ada) dengan menghapus, karena tidak mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan bermartabat.

⁵⁹ Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 57.

Peran wali amanat adalah sebagai filter yang mengawasi emiten, terutama mengawasi pembayaran kupon oleh emiten kepada investor. Kasus-kasus gagal bayar yang terjadi membuat peran wali amanat menjadi disanksikan. Tampaknya, seolah-olah wali amanat tidak melakukan uji tuntas kepada emiten dengan benar dan netral. Wali amanat seolah-olah memihak kepada emiten, padahal wali amanat ada untuk melindungi kepentingan investor atau pemegang obligasi.

Sehubungan dengan peristiwa gagal bayar dalam penerbitan obligasi yang merugikan investor, maka investor sebagai pihak utama dalam pendanaan, terutama sebagai pembeli dan pemegang obligasi, harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini penting karena tanpa adanya investor, pembiayaan bagi perluasan usaha perusahaan tidak dapat berjalan. Penerbit obligasi (emiten) bertanggung jawab kepada investor jika terjadi gagal bayar. Pertanggungjawaban tersebut adalah dengan tetap membayar pokok dan bunga (kupon) obligasi kepada investor sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Pada dasarnya wali amanat tidak akan dapat diminta untuk mengganti kerugian pemegang obligasi dalam hal terjadinya gagal bayar atas bunga dan/atau pokok obligasi, apabila wali amanat telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin secara profesional dan maksimal. Namun kriteria standar penilaian kinerja wali amanat belum dapat diukur mengingat tidak adanya lembaga independen yang menilai hal tersebut.

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu Bapepam-LK (OJK) mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam-LK (OJK). Sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda atas pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, persetujuan, dan pendaftaran dapat diancam dengan kurungan 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000,00. Upaya hukum lain yang dapat ditempuh investor di luar perjanjian perwaliamanatan adalah dengan mengajukan gugatan ganti kerugian atas gagal bayar (wanprestasi) ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kepentingan investor diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang-

undang untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang obligasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap perwaliamanatan dalam Pasar Modal terdiri atas:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran, maka pemerintah memberikan perlindungan secara preventif dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan memberikan rambu-rambu atau batasan suatu pelanggaran. Adapun bentuk pencegahan ini melalui pedoman, bimbingan, dan pengarahan langsung sebagaimana peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.⁶⁰

Perlindungan hukum preventif memberikan bentuk peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan perjanjian perwaliamanatan mengenai *buy back* obligasi dan pengaturan mengenai pelaksanaan *buy back* obligasi agar tercapainya kesepakatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi lainnya. Perlindungan kepada investor memberikan kepastian hukum dalam mencari informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga investor dapat mengambil keputusan yang benar karena didukung oleh informasi yang kuat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

⁶⁰ Elvira Fitriyani Pakpahan, *Op. Cit.*, halaman 311.

perlindungan hukum yang diberikan berupa tindakan preventif melalui OJK (suatu bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan).⁶¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai keterbukaan informasi baik oleh Penerbit (*issuer*) yaitu perusahaan publik atau wali amanat. Perlindungan hukum preventif lainnya yang diberikan oleh Pemerintah adalah bentuk perlindungan melalui Otoritas Jasa Keuangan, Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

- a. Tindakan hukum preventif dalam langkah awalnya yakni saat wali amanat melakukan negosiasi menentukan isi dari perjanjian perwaliamanatan.
- b. Regulasi dalam keputusan Bapepam-LK (sekarang bernama OJK) lampiran Keputusan: 412/Bl/2010 (Peraturan Nomor VI.C.4) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yakni mengenai ketentuan adanya jaminan dalam angka 4 huruf e, dan angka 4 huruf f mengenai hak keutamaan (senioritas) dari efek bersifat utang
- c. Perlindungan hukum preventif juga diberikan oleh Pemerintah yakni, dalam Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang

⁶¹ *Ibid.*

mengatur mengenai keterbukaan informasi baik oleh Penerbit (*issuer*) yaitu perusahaan publik atau wali amanat.

- d. Perlindungan hukum preventif lainnya yaitu, perlindungan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni UUOJK Pasal 28.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk sanksi hukum dan pelanggaran yang terjadi dalam emiten dalam hal pelaksanaan *buy back* obligasi. Sanksi hukum yang diberikan berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Adapun tindakan represif yakni pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi akan dapat membangun kepercayaan dari para wali amanat terhadap pasar modal itu sendiri. Bentuk perlindungan pemegang obligasi diantaranya melakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada emiten yang telah melanggar peraturan, atau yang disebut perlindungan hukum represif.⁶²

Sarana hukum yang bersifat represif ini merupakan sanksi jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan wali amanat (pasar modal) berupa :

- a. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda atas pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

⁶² *Ibid.*, halaman 312.

- b. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, persetujuan, dan pendaftaran dapat diancam dengan kurungan 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000.000,00.
- c. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, “Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang- Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi.”⁶³

⁶³ *Ibid.*, halaman 313.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian perwalianamanatan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat yang mengikat terhadap investor pemegang obligasi. Dasar dari hubungan hukum antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi adalah hutang piutang berdasarkan ketentuan perjanjian perwalianamanatan. Perjanjian inilah yang menjadi patokan mengenai sejauh mana perlindungan kepada investor diberikan. Apabila kualitas perjanjian perwalianamanatannya buruk, maka investor tidak akan mendapatkan perlindungan yang optimal.
2. Peran dan tanggungjawab waliamanat dalam transaksi efek bersifat hutang dipasar modal tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai mewakili Pemegang Obligasi. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur tugas dan kewajiban Wali Amanat secara garis besar, dengan diberlakukannya Peraturan VI.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang, bahwa tugas-tugas yang menjadi kewajiban Waliamanat menjadi lebih terinci yaitu menjadi 3 tahap, diantaranya sebelum, saat dan sesudah Penandatanganan Kontrak Perwalianamanatan.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap wali amanat dari aspek perjanjian perwalianamanatan terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan refpresif. Sebagaimana perlindungan hukum yang bersifat preventif tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran, maka pemerintah

memberikan perlindungan secara preventif dengan memberikan bentuk peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan perjanjian perwaliamanatan mengenai *buy back* obligasi dan pengaturan mengenai pelaksanaan *buy back* obligasi agar tercapainya kesepakatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi lainnya. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk sanksi hukum dan pelanggaran yang terjadi dalam emiten dalam hal pelaksanaan *buy back* obligasi. Sanksi hukum yang diberikan berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Adapun tindakan represif yakni pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi akan dapat membangun kepercayaan dari para wali amanat terhadap pasar modal itu sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya perlu diatur peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait dari pelaksanaan perjanjian perwaliamanatan, sehingga perjanjian perwaliamanatan dapat memiliki acuan yang berdasar bagi para pihak yang ingin membuatnya.
2. Hendaknya profesionalisme wali amanat perlu didukung dengan adanya suatu kode etik dan standar profesi wali amanat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, wali amanat dituntut mampu bersikap professional dan independen.
3. Hendaknya dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Irsan Nasarudin, dkk. 2015. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- M. Paulus Situmorang. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Jurnal

- Eka N.A.M. Sihombing, “Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual”, dalam Jurnal *Rechts Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 3, Desember 2018.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal”, dalam Jurnal *Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 2, Juli – Desember 2019.

Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2 Desember 2014.

D. Internet

Anonim, “Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perwaliamanatan, melalui <https://id.answers.yahoo.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

Hukum Online, “Tugas dan Kewajiban Wali Amanat”, melalui [https://www.hukumonline.com /](https://www.hukumonline.com/), diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : William Mutaqin Ginting
NPM : 1606200285
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal
Pembimbing : Dr. EKA N.A.M Sihombing, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-09-2020	Simkron: sumatera judul & R. Muth	
29-09-2020	Perbaikan typonus perstaka	
05-10-2020	Simkron:an Metapel dgn Perbaikan	
15-10-2020	Perbaikan thd Bab II	
20-10-2020	Perbaikan kembali thd Bab II	
24-10-2020	perbaikan bab III	
22-10-2020	Simkron: an R. Masolah dg Supeta	
23-10-2020	Perbaikan bab IV	
24-10-2020	See ulang keja lya	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, SH., M.Hum